



**SALINAN**

**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN  
KABUPATEN BIREUEN**

**Putusan Sengketa  
Nomor Pemohonan : 001/PS/Panwaslih-Bir/X/2016**

Menimbang :a. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Bireuen telah mencatat dalam buku Register Penyelesaian Sengketa Pemilu, Permohonan dari:

- I. Nama : H. SAIFANNUR, S.Sos  
Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Dusun Greutoe Desa Paya Meuneng  
Kecamatan Peusangan  
Kabupaten Bireuen  
Nomor Telepon/HP : 085207677474 / 081263114838  
Nomor faksimili : (0644) 5353040  
Sebagai Bakal pasangan Calon Bupati Kabupaten Bireuen
- II. Nama : Dr. H. MUZAKKAR A. GANI, SH, M.Si  
Pekerjaan/Jabatan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Jl.Prada Utama lorong Keutapang Wangi  
No.1 Gampong Prada Kec.Syiah Kuala  
Banda Aceh  
Nomor Telepon/HP : 0811676235  
Sebagai Bakal Pasangan Calon Wakil Bupati Kabupaten Bireuen

Dengan surat permohonan yang diterima Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Bireuen dan dicatat dalam Buku Register perkara penyelesaian sengketa Nomor : 001/PS/Panwaslih-Bir/X/2016 tanggal 06 Oktober 2016.

selanjutnya disebut sebagai -----Pemohon I dan II.

**Terhadap**

Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Bireuen yang berkedudukan di Jalan Saluran Irigasi Desa Paya Lipah Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh Telepon 0644-41314, 41415, Fax. 0644-41416, 41417,  
selanjutnya disebut-----Termohon.

b. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Bireuen telah memeriksa Permohonan dengan hasil sebagai berikut :

**1. Uraian Permohonan Pemohon**

- a. Bahwa Pemohon adalah salah seorang Bakal Calon Bupati Bireuen yang telah mendaftar pada Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Bireuen berpasangan dengan Dr. Muzakkar Agani, S.H., MSi selaku Bakal calon Wakil Bupati Bireuen.
- b. Bahwa selanjutnya untuk memenuhi syarat administrasi pencalonan oleh Termohon telah memerintahkan Pemohon I dan II untuk melakukan Tes Uji Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin Banda Aceh yang ditunjuk oleh Termohon.
- c. Bahwa setelah Pemohon I telah menjalani Tes Uji Kesehatan yang dilakukan oleh Tim Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah yang ditunjuk Termohon tersebut, selanjutnya telah dilakukan diagnosa terhadap kesehatan jasmani dan rohani Pemohon I dengan hasil pemeriksaan atau diagnosa, menyatakan Pemohon I tidak memenuhi syarat secara jasmani (Neurobehaviour) untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Bupati, sesuai dengan Surat Hasil Pemeriksaan Kesehatan Nomor 812/5643/2016 tanpa tanggal yang dikeluarkan oleh Direktur RSUD dr. Zainoel Abidin.
- d. Bahwa terhadap surat hasil tes uji kesehatan yang dikeluarkan oleh Direktur RSUD dr. Zainoel Abidin Banda Aceh tersebut, Pemohon I sangat keberatan dikarenakan :
  - Surat Hasil Tes Uji Kesehatan tersebut dikeluarkan oleh Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin tanpa tanggal sehingga dapat bermakna hukum dapat diberlakukan retroaktif ataupun dapat digunakan kapanpun, dengan demikian secara formil Surat Hasil Pemeriksaan Kesehatan Pemohon I tersebut mengandung cacat hukum.
  - Bahwa Termohon tidak pernah melakukan sosialisasi tentang Tes Uji Kesehatan kepada seluruh Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pilkada Kabupaten Bireuen termasuk Pemohon I dan II sebelum Tes Uji Kesehatan itu dilakukan terhadap Pemohon I.
  - Bahwa kesimpulan Direktur RSUD dr. Zainoel Abidin Banda Aceh yang menyatakan bahwa Pemohon I tidak memenuhi syarat jasmani (Neurobehaviour) untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Bupati adalah kesimpulan yang diluar kewenangan diagnosa bahkan telah menyalahi dengan tugas pokok dan fungsi serta etika profesi Dokter, dengan demikian secara materil Surat Hasil Pemeriksaan Kesehatan Nomor 812/5643/2016 mengandung cacat hukum.
  - Hasil Pemeriksaan Kesehatan yang diterbitkan oleh RSUD dr. Zainoel Abidin Banda Aceh sangat bertolak belakang dengan kondisi riil kesehatan Pemohon I yang dalam kesehariannya sehat jasmani dan rohani dan bebas dari narkoba yang dapat dibuktikan dengan fakta :
    1. Pemohon I sudah puluhan tahun bahkan sampai dengan sekarang ini masih mampu memimpin Perusahaan berbadan Hukum Perseroan Terbatas yang mempekerjakan 400 orang karyawan.

2. Pemohon I sebagai Ketua Umum Partai Golkar Kabupaten Bireuen sejak tahun 2011 s/d sekarang yang selalu memimpin semua rapat-rapat partai.
  3. Pemohon I juga pernah menjabat sebagai Kepala Desa Paya Meuneng yang juga dalam memimpin masyarakat dengan berbagai persoalan.
- e. Bahwa Pemohon I sangat berkeberatan terhadap penetapan Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Bireuen Nomor 270/613/KIP/IX/2016 tanggal 30 September 2016 tentang Hasil Verifikasi Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon yang diumumkan pada hari Jum'at tanggal 30 bulan September tahun 2016 pukul 16.00 WIB yang menetapkan Pemohon I tidak memenuhi syarat jasmani karena penetapan putusan Termohon telah didasari pada Surat Hasil tes kesehatan yang cacat hukum, oleh karena itu sangatlah patut Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Bireuen untuk memerintahkan Termohon melakukan Tes Uji Kesehatan Ulang Terhadap Pemohon I.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Bireuen untuk melakukan musyawarah penyelesaian sengketa dan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Bireuen Nomor : 270/613/KIP/IX/2016 Tanggal 30 September 2016 Tentang Hasil Verifikasi Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon atas diri Pemohon I.
3. Meminta kepada Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Bireuen untuk melaksanakan uji tes kesehatan ulang untuk pemohon I dalam waktu 3 hari sejak putusan dibacakan.

## 2. Bukti-Bukti Pemohon

Bukti P-1	Foto Copy Surat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen Nomor : 270/613/KIP/IX/2016 tanggal 30 September 2016, tentang Hasil Verifikasi Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon (objek sengketa), asli ada pada Termohon
Bukti P-2	Surat Hasil Pemeriksaan Kesehatan Nomor : 812/5643/2016 tanpa tanggal dikeluarkan oleh Rumah Sakit Daerah.
Bukti P-3	Surat Komisi Pemilihan Umum RI Nomor : 507/KPU/IX/2016 tanggal 10 September 2016 Perihal Pelaksanaan Tahapan Pencalonan,
Bukti	Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen Nomor 10 Tahun

P - 4	2016 Tentang Pedoman Teknis Standar Pemeriksaan Kesehatan Jasmani dan Rohani Serta Bebas Penyalahgunaan Narkotika Calon Bupati dan Wakil Bupati Bireuen Tahun 2017, yang diberi kode Bukti P - 4
Bukti P - 5	Surat Keputusan Bupati Bireuen Nomor: 169/2012 tanggal 10 Desember 2012 tentang Pemberhentian dengan hormat Pemohon selaku Kepala Desa Paya Meuneng Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen,
Bukti P - 6	Perbaikan Akte Pendirian Perusahaan PT. Cipta Karya Aceh Nomor 77 Tanggal 26 Oktober 2000 yang dibuat oleh Notaris Bukhari Muhammad, SH.,
Bukti P - 7	Surat Keputusan Partai Golkar Nomor: KEP-16.3/DPD-I/GK/VI/2016 tanggal 20 Juni 2016 Sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Golkar Kab. Bireuen yang dikeluarkan oleh DPD I Partai Golkar Provinsi Aceh,
Bukti P-8	Surat Izin Khusus Senjata Api Nomor :IKHSA/2342-5/VII/2016 tanggal 19 Juli 2016 yang dikeluarkan oleh Mabes POLRI
Bukti P - 9	Surat Izin Mengemudi (SIM) A Nomor: 560806230020 dikeluarkan tanggal 12 Oktober 2016 dan berlaku sampai dengan tanggal 21 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Instansi Kepolisian Republik Indonesia

### 3. Keterangan Saksi/ahli yang diajukan Pemohon

Bahwa dalam musyawarah ke-II tanggal 13 Oktober 2016, pemohon menghadirkan 3 (tiga) orang saksi dan diambil sumpah oleh pimpinan musyawarah dengan pokok keterangan sebagai berikut :

#### 1) Saksi I dr. Chandra, ZA

- Bahwa ianya merupakan dokter pribadi Pemohon 1.
- Dirinya diminta oleh Pemohon untuk menjadi saksi menyangkut masalah yang disidangkan.
- Sepengetahuannya Pemohon 1 tidak memiliki penyakit serius, misalnya seperti Penyakit jantung, Hipertensi, Diabetes, atau penyakit seperti yang disebutkan dalam surat keterangan sehat yang dikeluarkan di Banda Aceh (neurobehaviour). Hasil EKG (pemeriksaan Jantung) bagus/batas normal, fungsi ginjal dll masih normal.
- Pemohon 1 tidak memiliki penyakit akut atau serius
- Pemohon 1 mengidap kolesterol tinggi, dan bila pun sakit itu hanya sakit ringan biasa seperti batuk atau flu.
- Memorinya atau daya ingatnya masih bagus, Pemohon masih dapat mengingat dengan baik.
- Pemohon juga punya atensi dan visual yang bagus, kemampuan berbahasanya juga bagus, tidak cadel, dapat dimengerti dengan baik oleh lawan bicara.

- Excecutive Pansen, Mampu mengenal dan menyelesaikan suatu masalah dengan baik.
- Kalau dalam konteks sehari-hari itu normal, baik-baik saja. Dan sepengetahuan saya kalau tidak salah pada tahun 2012 yang bersangkutan (Pemohon) pernah menulis sebuah buku.
- Neurobehaviour merupakan suatu cabang Ilmu Neurologi, yakni menyangkut dengan fungsi saraf dan perilaku, berkaitan juga dengan memori (daya ingat), konsentrasi dan masalah pengambilan keputusan. Dan sepengetahuan saya (dr. Chandra), Yang bersangkutan (Pemohon) tidak memiliki penyakit serius.
- Untuk surat keterangan sehat, iya berpatokan pada waktu atau hari pemeriksaan dilakukan dan tidak menjadi tolak ukur sehat atau tidaknya si pasien pada hari-hari lainnya.
- Fungsi matanya tidak mengganggu, Pemohon menggunakan alat bantu (Kaca mata), dan saya rasa itu merupakan hal yang wajar, apalagi untuk usia 60 tahun, karena umumnya juga orang berusia 45 tahun juga banyak menggunakan kacamata.
- Untuk usia 60 tahun, maka Pemohon masih terbilang sehat/normal.
- Secara garis besar Pemohon 1 sehat.

## 2) Saksi II Cut Nazwati, S. Psi

- Neurobehaviour secara fisik terdapat tanda-tanda, misalnya Daggu goyang-goyang atau gerak-gerak. Namun sepengetahuan saya Pemohon 1 tidak mengalami tanda-tanda yang demikian.
- Penderita Neurobehaviour itu ada gangguan tingkah laku.
- Untuk Psikotes itu butuh waktu 4 s/d 5 jam, butuh ketenangan untuk tes Psikologi, butuh tenaga ekstra bukan butuh kepintaran.
- Alat tes kesehatan di Rumah Sakit dr. Zainoel Abidin Banda Aceh yang bisa secara langsung dapat diketahui hasilnya dengan cepat. Namun kalau menyangkut dengan Psikotes yang dilakukan, bahwa tes Psikologi tidak efektif dilakukan tengah malam, hal ini mengingat bahwa pemohon dilakukan tes itu pada jam 23.00 WIB, dan serangkaian tes kesehatan lainnya dilakukan dalam jangka waktu yang dianggap terburu-buru, hal ini tidak efektif. Karna kalo saya pribadi sebagai seorang Psikolog, saya lebih menyarankan kepada pasien yang akan menjalani psikotes supaya tidak sedang berpuasa, sebaiknya setelah makan atau sarapan, dan dilakukan psikotes itu lebih efektif pada pagi hari, bukan siang ataupun malam hari.

## 3) Saksi III Sdr. Hamdani

- Sejak tahun 1993 saya kenal dengan Pemohon 1 pada saat itu saya bekerja sebagai konsultan, lalu pada tahun 1998 saya diajak oleh pak haji untuk kerjasama dengan beliau Pemohon 1 sampai sekarang (PT. Cipta Karya), dan saya kenal baik dengan beliau.
- Sampai saat ini saya belum pernah silap menyangkut dengan pekerjaan yang telah di Acc ke saya. Karena saya melakukan pekerjaan sesuai instruksi dari Pemohon 1, namun setiap diperlukan keputusan lapangan itu urusan saya. Selama pekerjaan saya tidak menyimpang dari perintah, maka kerja saya tidak di komplain.

- Pemohon 1 memiliki banyak karyawan (lebih kurang 400 orang), juga sering control ke lapangan beliau juga sering memberi semangat kepada para karyawannya.
- Emosional Pemohon 1 baik, stabil, kalau menurut saya Pemohon 1 normal.

#### 4. Uraian Jawaban termohon

Berdasarkan surat Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Bireuen Nomor 135/Ps.01Panwaslih-Bir/X2016 Tanggal 07 Oktober 2016 Perihal Undangan Penyelesaian sengketa dalam perkara permohonan Sdr. H. Saifannur, S.Sos dan Surat H.Saifannur, S.Sos dan Kuasa Hukum dari Partai Golkar Nomor 51/DPD-II/GK/X/2016 perihal permohonan penyelesaian sengketa pemilihan terkait keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen, maka kami Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen (Termohon) memberikan penjelasan terkait dengan permohonan pemohon.

##### I. Dalam Eksepsi

- a. Kewenangan Panitia Pengawas pemilihan Bireuen menurut hemat kami Termohon, Pasal 142 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 mengatur tentang jenis sengketa Pemilihan, sedangkan kewenangan penyelesaian sengketa oleh Panwaslih Kabupaten Bireuen adalah berdasarkan Pasal 144 yang disebutkan oleh Pemohon dalam permohonannya adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 yang Hanya terdiri dari 3 (tiga) ayat sebelum diubah dengan undang-undang Nomor 10 tahun 2016 yang telah menjadi 4 (empat) ayat.

##### b. Kedudukan Hukum

Mengenai kedudukan hukum Pemohon dapat kami sampaikan sebagai berikut :

- Bahwa kedudukan Hukum Pemohon adalah bukan sebagaimana yang tersebut di dalam Pasal 4 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2015 karena permohonan sengketa sebagaimana dimaksud pasal 4 tersebut adalah hanya mengenai keputusan Komisi Independen Pemilihan tentang penetapan pasangan calon peserta pemilihan sesuai dengan tahapan pemilihan yang berdasarkan keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen Nomor 9 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen Nomor 1 tahun 2016 tentang tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan pemilihan Bupati dan wakil Bupati Bireuen tahun 2017 baru akan dilaksanakan tanggal 24 oktober 2016

- Kedudukan hukum Pemohon adalah sebagaimana yang tersebut dalam pasal 3 Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 8 Tahun 2015

**c. Tenggang waktu pengajuan permohonan**

Menyangkut tentang tenggang waktu sengketa yang kami ketahui berdasarkan pasal 9 Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 8 tahun 2015 menyatakan :

- Bahwa Pemohon penyelesaian sengketa pemilihan diajukan dalam waktu diajukan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari sejak objek sengketa dalam pemilihan diketahui, yaitu seharusnya permohonan penyelesaian sengketa sudah diajukan paling lambat tanggal 4 Oktober 2016 yang terhitung mulai 1 Oktober 2016 sejak penyampaian dan penyerahan hasil penelitian verifikasi pencalonan dan persyaratan calon (surat Lampiran Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen Nomor : 270/613/KIP/IX/2016 tanggal 30 September 2016) dalam Rapat Pleno terbuka Komisi Independen Kabupaten Bireuen yang dihadiri oleh Pimpinan Partai Politik yang mengajukan bakal calon dan Bakal calon Perseorangan, sedangkan surat pemohon diajukan tanggal 6 Oktober 2016.
- Bahwa dalam hal permohonan yang diajukan melebihi jangka tersebut di atas, maka Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Bireuen tidak dapat menerima permohonan tersebut (permohonan telah daluarsa).

**II. Dalam pokok permohonan.**

Menyangkut dengan pokok permohonan, kami termohon menyampaikan hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I H. Saifannur, S.Sos adalah benar salah seorang bakal calon Bupati Bireuen yang mendaftarkan diri pada termohon pada tanggal 21 September 2016 yang berpasangan dengan pemohon II Dr. Muzakkar A.Gani, SH,.M.Si sebagai bakal calon Wakil Bupati Bireuen
2. Bahwa sesuai dengan surat Termohon Nomor : 005/552/KIP/IX/2016 tanggal 10 September 2016 termohon telah mengundang penghubung pasangan Calon Perseorangan dan Pimpinan Partai Politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen untuk mengikuti bimbingan teknis tatacara pengisian formulir Pencalonan dan Syarat Calon Bupati dan Wakil Bupati Bireuen Tahun 2017 dan dalam kegiatan tersebut Termohon telah menyampaikan salah satu Syarat Calon Bupati/Wakil Bupati adalah memenuhi syarat Jasmani dan rohani dan /atau bebas penyalahgunaan narkotika.
3. Bahwa pada saat pendaftaran Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Bireuen yaitu Pada Tanggal 21 september 2016 di ruang media center atau Aula Komisi

Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen, dihadapan pemohon dan pendukungnya, termohon telah menyampaikan perihal Uji Pemeriksaan Kesehatan Jasmani dan Rohani dan /atau bebas penyalahgunaan Narkotika kepada Pemohon yang akan dilaksanakan pada hari sabtu dan minggu tanggal 24 dan 25 september 2016 di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin Banda Aceh, dan pada saat itu termohon juga menyampaikan kepada pemohon agar pemohon melaksanakan puasa pada malam sebelum pemeriksaan kesehatan Pemohon.

4. Bahwa sesuai dengan surat termohon Nomor : 586/KIP/IX/2016 tanggal 21 September 2016, Termohon telah menyampaikan pelaksanaan pemeriksaan kesehatan Bakal Calon Bupati Dan Wakil Bupati Bireuen bertempat di RSUD dr. Zainoel Abidin di Banda Aceh beserta tata cara pemeriksaan kesehatan bagi Bacal Calon Bupati dan Wakil Bupati.
5. Bahwa pemeriksaan Kesehatan di RSUD dr.Zainoel Abidin adalah berdasarkan kesepakatan bersama antara, Komisi independen Pemilihan Aceh dengan RSUD dr. Zainoel Abidin yang dituangkan dalam Surat Nomor : 02/KB/KIP-Aceh/2016 dan Nomor 455/10688/2016 tanggal 21 september 2016 tentang pelaksanaan pemeriksaan jasmani,rohani dan bebas penyalahgunaan Narkotika calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan /atau Walikota dan Wakil walikota pada Pilkada Aceh serentak tahun 2017
6. Bahwa hasil pemeriksaan kesehatan yang dikeluarkan oleh Direktur RSUD dr. Zainoel Abidin yang disampaikan kepada termohon dengan suratnya Nomor : 812/5643/2016 dinyatakan bahwa Pemohon, Saifannur,S.Sos, Jenis kelamin Laki-Laki, Tempat/ Tanggal Lahir : Alue Krub, 21 Agustus 1956 dinyatakan yang bersangkutan tidak memenuhi syarat secara jasmani (Neurobehaviour) untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Bupati.
7. Bahwa berdasarkan pasal 46 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 jo Keputusan Komisi Pemilihan Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen Nomor 8 Tahun 2016 Bab IV poin A angka 5 jo Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen Nomor 10 Tahun 2016 dinyatakan bahwa hasil pemeriksaan kesehatan bersifat final dan tidak dapat dilakukan pemeriksaan Pembanding.
8. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan sebagaimana tersebut pada angka 6 (enam) di atas Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen dalam berita acara penelitian model BA.HP-KWK tanggal 30 September 2016 menetapkan

beberapa persyaratan dari Pemohon I tidak memenuhi syarat salah satunya berupa surat keterangan kemampuan jasmani dan rohani serta bebas penyalahgunaan narkoba, maka atas dasar berita acara model BA.HP-KWK tersebut di atas dan berdasarkan amanah dari ketentuan pasal 53 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015, kami Termohon mengeluarkan surat Nomor : 270/613/KIP/IX/2016 tanggal 30 September 2016 Perihal Hasil Verifikasi Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon.

9. Berdasarkan Tanggapan atas jawaban Kuasa Hukum Pemohon H.Saifannur, S.Sos tanggal 13 Oktober 2016, maka dengan ini kami Komisi Independen pemilihan Kabupaten Bireuen memberikan Tanggapan terkait dengan permohonan pemohon angka IV poin 8, yaitu dalam hal ini komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen sudah melakukan sosialisasi mengenai pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani serta bebas penyalahgunaan narkoba sebagai salah satu syarat calon Bupati dan Wakil Bupati tepat pada saat pendaftaran oleh Pemohon tanggal 21 September 2016. Hal ini disampaikan bersama surat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen nomor 586/KIP/IX/2016 tanggal 21 September 2016 dan kami telah melampirkan tata cara pemeriksaan kesehatan secara umum, akan tetapi belum secara khusus mensosialisasikan mengenai Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen Nomor 10 tahun 2016 tentang Pedoman Tekni Standar Pemeriksaan Kesehatan Jasmani dan Rohani serta Bebas Penyalahgunaan Narkoba Calon Bupati dan Wakil Bupati Bireuen tahun 2017 mengingat bahwa keputusan tersebut berisi hal-hal yang sangat detail mengenai prosedur kesehatan sehingga butuh waktu untuk dilakukan sosialisasi secara khusus.

### III. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan yang Termohon sebutkan di atas, Termohon memohon Kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Bireuen untuk dapat menyidangkan sengketa ini dan memeberikan putusan sebagai berikut :

1. Menolak permohonan Pemohon yang menurut Panwaslih Kabupaten Bireuen tidak memungkinkan.
2. Memberikan pertimbangan hukum dan keadilan serta putusan yang seadil-adilnya.

Termohon pada sidang musyawarah ke II tidak menyerahkan bukti surat dan dan tidak menghadirkan saksi/ahli.

## 6. Pertimbangan Pimpinan Musyawarah :

### a. Fakta –fakta yang terungkap di dalam musyawarah

- Bahwa berdasarkan Keterangan dari saksi Pemohon 1 sdr (i) Cut Nazwati, S.Psi yang disampaikan dalam musyawarah penyelesaian sengketa diketahui bahwa Pemohon 1 menjalani tes psikologi pada pukul 23.00 Wib dan menurut saksi Psikologi yang dilakukan tengah malam serta serangkaian tes kesehatan lainnya yang dianggap terburu-buru dinilai tidak efektif.
- Bahwa dalam musyawarah kedua hari Kamis tanggal 13 Oktober 2016 Termohon mengakui tidak melakukan sosialisasi secara khusus terkait Keputusan KIP Kabupaten Bireuen Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Standar Pemeriksaan Kesehatan Jasmani dan Rohani serta bebas penyalahgunaan narkotika calon bupati dan Wakil Bupati Bireuen Tahun 2017.

### b. Penilaian dan pendapat dari pimpinan musyawarah dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan:

#### b.1. Kewenangan Panitia Pengawas Pemilihan menyelesaikan sengketa pemilihan.

- Menimbang bahwa berdasarkan pasal 143 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menyatakan **“Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten /Kota berwenang menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud pasal 142”**
- Menimbang bahwa berdasarkan pasal 142 *juncto* pasal 143 menyatakan **“Sengketa Pemilihan terdiri atas:**
  - a. Sengketa antar Peserta Pemilihan; dan
  - b. Sengketa antara peserta Pemilihan dan Penyelenggara pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota
- Menimbang bahwa berdasarkan pasal 143 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menyatakan **“Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota melakukan penyelesaian sengketa melalui tahapan:**

a. Menerima dan mengkaji laporan atau temuan; dan

b. Mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui musyawarah dan mufakat.”

- Menimbang bahwa berdasarkan pasal 154 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menyatakan **“Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilihan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dilakukan setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota telah dilakukan.”**

- menimbang bahwa pasal 1 ayat (6) **“Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Panwaslih Kabupaten/Kota adalah Panitia yang dibentuk oleh Bawaslu untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di kabupaten/kota di Aceh”** Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2016 tentang pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Aceh, Panitia Pemilihan Kabupate/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, Pengawas Pemilihan Lapangan dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati /Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota di Aceh.

- Menimbang bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dijelaskan bahwa **“Sengketa Pemilihan yang diselesaikan meliputi:**

a. Sengketa antarpeserta Pemilihan; dan

b. Sengketa antara peserta Pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan.”

- Menimbang bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dijelaskan bahwa **“Sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) timbul karena adanya:**

a. Perbedaan penafsiran atau suatu ketidakjelasan tertentu mengenai suatu masalah kegiatan dan/atau peristiwa yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. Keadaan dimana terdapat pengakuan yang berbeda dan/atau penolakan penghindaran antarpeserta Pemilihan atau antara peserta Pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan; dan

c. Keputusan KPU Provinsi atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota”.

- Menimbang bahwa berdasarkan pasal 38 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dijelaskan bahwa **“Penyebutan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum ini termasuk juga Komisi Independen Pemilihan Provinsi Aceh dan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota”**
- Menimbang bahwa berdasarkan pasal 11 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dijelaskan bahwa **“Permohonan penyelesaian Sengketa diajukan kepada Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan memuat dst...”**
- Menimbang bahwa berdasarkan angka (2) Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0331/K.Bawaslu/PM.07.00/VIII/2016 Perihal Penyelesaian Sengketa Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2017 tanggal 08 Agustus 2016 disampaikan **“bahwa segala bentuk dokumen baik berupa surat ataupun Berita Acara (BA) yang dikeluarkan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang menyatakan diterima atau tidak dapat diterima pendaftaran pasangan calon merupakan segala bentuk keputusan dari KPU Provinsi/KIP Aceh, Kabupaten/Kota”**
- Menimbang bahwa sebagaimana dimaksud Pasal 9 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dijelaskan sebagai berikut :
  - (1) **Permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan diajukan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari sejak objek sengketa dalam Pemilihan diketahui atau sejak Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota ditetapkan dan/atau diumumkan.**
  - (2) **Dalam hal Permohonan diajukan melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota tidak menerima permohonan.**

- (3) Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota mengirimkan surat kepada Pemohon dalam hal tidak menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Sehingga permohonan penyelesaian sengketa yang diajukan Pemohon 1 pada Tanggal 1 Oktober 2016 dan diregistrasi oleh Panwaslih Kabupaten Bireuen pada tanggal 6 Oktober 2016 setelah Pemohon melakukan perbaikan permohonannya, maka Panwaslih Kabupaten Bireuen berpendapat pengajuan permohonan Penyelesaian Sengketa dari pemohon masih dalam batas waktu pengajuan yang diatur dan peraturan perundang-undangan.

- Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di atas maka Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Bireuen memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa atas permohonan *a quo* yang selanjutnya Panwaslih Kabupaten Bireuen akan mempertimbangkan pokok Pemohonan.

**b. 2 Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon**

- Menimbang Bahwa berdasarkan Pasal 4 huruf a Perbawaslu Nomor 8 tahun 2015, yang dapat bertindak sebagai pemohon dalam penyelesaian sengketa terhadap Keputusan KPU Propinsi atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota mengenai penetapan pasangan calon peserta pemilihan, yaitu pasangan calon yang mendaftarkan diri atau didaftarkan ke KPU Propinsi dan KPU Kabupaten/ Kota.
- Menimbang bahwa berdasarkan dalil Pemohon tersebut, menurut Panwaslih Kabupaten Bireuen, Pemohon 1 memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

**b.3. Terhadap Pertimbangan Hukum**

- Bahwa Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen telah membuka pendaftaran bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bireuen Tanggal 21-23 September 2016.
- Bahwa Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen telah menerima pendaftaran bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bireuen sebanyak 6 (enam) bakal pasangan calon.
- Bahwa pemohon 1 telah mendaftarkan diri pada Tanggal 21 September Tahun 2016 sebagai bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bireuen Tahun 2017.

- Bahwa pada Tanggal 21 September 2016 diruang Media Center atau Aula KIP Kabupaten Bireuen, dihadapan pemohon dan pendukungnya, Termohon telah menyampaikan perihal uji pemeriksaan kesehatan Rohani dan Jasmani dan/atau bebas penyalahgunaan narkotika kepada Pemohon 1 yang akan dilaksanakan pada Tanggal 24 dan 25 September 2016 di RSUD dr. Zainoel Abidin Banda Aceh, serta meminta Pemohon melakukan puasa pada malam sebelum pemeriksaan kesehatan sebelum pemeriksaan kesehatan dilakukan, tetapi Termohon dalam proses musyawarah mengakui tidak melakukan sosialisasi secara khusus (detail) terkait Surat Keputusan KIP Bireuen Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Standar Pemeriksaan Kesehatan Jasmani dan Rohani serta Bebas Penyalahgunaan Narkotika kepada Pemohon (bakal pasangan calon yang mendaftar).
- Bahwa tindakan Termohon yang tidak melakukan sosialisasi secara khusus (detail) terkait Surat Keputusan KIP Bireuen Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Standar Pemeriksaan Kesehatan Jasmani dan Rohani serta Bebas Penyalahgunaan Narkotika kepada Pemohon 1, Panwaslih Kabupaten Bireuen berpendapat bahwa hal tersebut menyebabkan Pemohon 1 tidak mendapatkan data dan informasi yang lengkap sehingga menyebabkan minimnya persiapan bagi Pemohon dalam menghadapi pemeriksaan kesehatan sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bireuen Tahun 2017.
- Bahwa Surat Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Standar Pemeriksaan Kesehatan Jasmani dan Rohani serta Bebas Penyalahgunaan Narkotika Calon Bupati dan Wakil Bupati Bireuen Tahun 2017 tidak menyebutkan secara jelas jadwal dan detail rentang waktu pemeriksaan kesehatan bagi Calon Bupati dan Wakil Bupati Bireuen, dan fakta pelaksanaan tes kesehatan yang dijalani oleh pemohon dimulai pagi hari hingga pukul 23.00 WIB sehingga berpengaruh terhadap kualitas stamina fisik dan psikis pemohon dan bakal pasangan calon lainnya.
- Bahwa tidak diaturnya jadwal dan detail rentang waktu pemeriksaan kesehatan bagi Calon Bupati dan Wakil Bupati Bireuen sehingga berdampak pada proses pemeriksaan kesehatan yang dilakukan secara terburu-buru dan tidak efektif.
- Bahwa Pemohon 1 telah menerima Surat Hasil Pemeriksaan Kesehatan Nomor 812/5643/2016 atas nama Pemohon 1 yang menyatakan yang bersangkutan tidak memenuhi syarat jasmani (Neurobehaviour) untuk melaksanakan sebagai

tugas dan kewajiban sebagai Bupati. Surat Hasil Pemeriksaan Kesehatan tersebut ditandatangani oleh Direktur RSUD dr. Zainoel Abidin yakni dr. Fachrul Jamal, Sp. An.KIC dan **tidak memiliki tanggal surat.**

- Bahwa penyampaian Hasil Pemeriksaan Kesehatan dari RSUD Zainoel Abidin adalah **tidak sesuai** dengan kesepakatan bersama antara KIP Aceh dengan Rumah Sakit dr. Zainoel Abidin Banda Aceh Nomor 02/KB/KIP-Aceh/2016, Nomor 445/10688/2016 Tentang Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Jasmani, Rohani dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota pada Pilkada Aceh Serentak Tahun 2017 yang diatur dalam Pasal 7 Ayat (2) dan Ayat (3) yang menyatakan:

(2) Hasil Pemeriksaan Kesehatan bersifat rahasia hanya disampaikan oleh Tim Pemeriksa Kesehatan kepada Ketua KIP Aceh dan Ketua KIP Kabupaten/Kota dalam amplop tertutup/tersegel.

(3) Hasil Pemeriksaan Kesehatan hanya dapat diketahui oleh Tim Pemeriksa Kesehatan, KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota.”

- Bahwa hasil pemeriksaan kesehatan yang disampaikan termohon kepada pemohon yang memuat frasa **tidak memenuhi syarat secara jasmani (Neurobehaviour) untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Bupati**, menurut keterangan saksi ahli (dr. Chandra ZA) yang diajukan oleh Pemohon 1 adalah kesimpulan diluar kewenangan diagnosa bahkan telah menyalahi tugas pokok dan fungsi serta etika profesi dokter.
- Menimbang permohonan Pemohon 1 yang mendalilkan keberatan atas surat Berita Acara Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen Nomor 270/613/KIP/IX/2016 tanggal 30 September 2016 terhadap lampiran Berita Acara Penelitian administrasi dokumen persyaratan pencalonan dan Persyaratan calon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bireuen (Lampiran Model BA.HP-KWK) jenis dokumen 4 Surat Keterangan Kemampuan Jasmani dan rohani serta bebas penyalahgunaan narkotika yang menetapkan pemohon I tidak memenuhi syarat/TMS.
- Menimbang bahwa terhadap surat surat Berita Acara Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen Nomor 270/613/KIP/IX/2016 tanggal 30 September 2016 yang menjadi objek sengketa dalam permohonan *a quo* menurut Pemohon I telah merugikan Pemohon I, karena Pemohon I

mengganggu sangat sehat Jasmani dan Rohani serta bebas dari penyalahgunaan narkotika.

- Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon I dalam sidang musyawarah adalah bukti yang dapat dipertanggungjawabkan kesahihannya.
- Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon 1 dan jawaban termohon selebihnya, Panitia Pemilihan Kabupaten Bireuen tidak perlu menanggapi dalam putusan ini.

**c. Bahwa Panwaslih Kabupaten Bireuen terhadap Permohonan Nomor : 001-PS/Panwaslih-Bir/X/2016, mengambil kesimpulan sebagai berikut:**

- c.1 Panwaslih Kabupaten Bireuen berwenang menyelesaikan permohonan *a quo*.
- c.2 Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.
- c. 3 Permohonan Pemohon 1 berasal menurut hukum untuk sebagian.

Mengingat: a. Undang Undang Nomor 11 tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh;

b. Undang –Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu;

c. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang –Undang;

d. Qanun Nomor 7 tahun 2007 tentang penyelenggara Pemilihan di Aceh;

e. Qanun Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota;

f. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota;

g. PKPU Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati dan/atau Walikota Dan Wakil Walikota;

h. PKPU Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua PKPU Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

i. Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Nomor 28/Kpts/KIP Aceh/Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis Standar Pemeriksaan Kesehatan

Jasmani dan Rohani serta bebas Penyalahgunaan narkotika pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2017.

- j. Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Bireuen Nomor 10/Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis Standar Pemeriksaan Kesehatan Jasmani dan Rohani Serta Bebas Penyalahgunaan Narkotika Calon Bupati dan Wakil Bupati Bireuen Tahun 2017.
- k. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0331/K.Bawaslu/PM.07.00/VIII/2016 Perihal Penyelesaian Sengketa Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2017 tanggal 08 Agustus 2016.

### MEMUTUSKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I untuk sebagian.
2. Membatalkan Surat Pengantar Nomor 270/613/KIP/IX/2016 tanggal 30 September 2016 Berita Acara Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen terhadap lampiran Berita Acara Penelitian administrasi dokumen persyaratan pencalonan dan Persyaratan calon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bireuen (Lampiran Model BA.HP-KWK) jenis dokumen 4 Surat Keterangan Kemampuan Jasmani dan Rohani serta bebas penyalahgunaan narkotika yang menetapkan Pemohon I tidak memenuhi syarat/TMS.
3. Memerintahkan kepada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen untuk melaksanakan Pemeriksaan Kesehatan ulang sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk Pemohon I di Rumah Sakit Pemerintah Daerah dalam waktu 3 (tiga) hari sejak Keputusan ini dibacakan serta mendapatkan pengawasan dari Panwaslih Kabupaten Bireuen.
4. Menolak Permohonan Pemohon I untuk selebihnya.

Demikian diputuskan di dalam Rapat Pleno Sidang Musyawarah Penyelesaian Sengketa Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Bireuen Muhammad Basyir, S.HI.,MA, Zulfikar, S.Sos.I, Murdeli, SH, Desi Safnita, S.Sos, Bukhari, S.Pd.I , masing-masing sebagai Ketua dan anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Bireuen dan diucapkan di hadapan para pihak secara terbuka dan terbuka untuk umum di hadapan para pihak pada hari Selasa 18 Oktober 2016.

### Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Bireuen

Ketua,	Anggota,	Anggota,
dto,	dto,	dto,
Muhammad Basyir, S.HI.,MA,	Zulfikar, S.Sos.I,	Murdeli, SH,
Anggota,	Anggota,	
dto,	dto,	
Desi Safnita, S.Sos,	Bukhari, S.Pd.I	

Mengesahkan Salinan/Foto Copy  
Sesuai dengan Aslinya  
Bireuen, Tanggal 18-10-2016

